



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami kendala sehingga diperlukan percepatan penyalahannya untuk mencapai Akses Universal Air Minum dan Sanitasi;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 24);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tuban.
6. Perangkat Daerah Yang Membidangi adalah Perangkat Daerah yang membidangi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
13. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan, selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Access* bidang air minum dan sanitasi.
14. Sumber Air Minum Layak adalah sumber air yang layak digunakan meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, dan sumber air minum yang berasal dari air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
15. Sumber Air Minum Tak Layak adalah sumber air minum yang tak layak digunakan yang berasal dari sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 (sepuluh) meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya dan sumber air yang berasal dari sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.

16. Fasilitas Sanitasi Yang Layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, antara lain kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tanki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel *slab* dan ventilasi.
17. Fasilitas Sanitasi Yang Tidak Layak adalah sarana yang tidak aman, tidak higienis dan tidak nyaman untuk digunakan, antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel *slab*, wadah ember dan toilet gantung.
18. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
19. Indikator *Universal Access* Untuk Peningkatan Akses Air Minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
20. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
21. Indikator SPM Bidang Air Minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 (enam puluh) liter/orang/hari.
22. Indikator SPM Bidang Sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60% (enam puluh persen), dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5% (lima persen).

23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
25. Isu Strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
26. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
27. Strategi adalah langkah-langkah mendasar yang berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
30. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

31. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
32. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah sistem penyediaan air minum yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan air minum serta penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan yang layak; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tuban.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peran, fungsi dan kedudukan RAD AMPL;
- b. pelaksanaan RAD AMPL;
- c. pendanaan RAD AMPL; dan
- d. pemantauan dan evaluasi RAD AMPL.

BAB IV
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL

Pasal 5

RAD-AMPL Tahun 2021-2024 digunakan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat mulai Tahun 2021 sampai dengan 2024 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Access*.

Pasal 6

RAD-AMPL Tahun 2021-2024 berfungsi sebagai:

- a. rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah;
- c. penyelarasan program dan kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang membidangi; dan
- d. acuan alokasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Sumber Dana Lainnya Yang Sah bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan AMPL.

Pasal 7

RAD-AMPL Tahun 2021-2024 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 untuk mendukung percepatan pencapaian *Universal Access* dan target SPM bidang air minum dan sanitasi menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja-PD, dan APBD Kabupaten Tuban.

BAB V
PELAKSANAAN RAD AMPL

Pasal 8

1. Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tuban Tahun 2021-2024 adalah melalui RKPD, Renja PD, APBD Kabupaten Tuban, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Tuban ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.
2. Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2021-2024 dengan dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah.

Pasal 9

1. Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tuban Tahun 2021-2024 harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
2. Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja-PD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL

BAB VI
PENDANAAN RAD AMPL

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tuban Tahun 2021-2024 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL

Pasal 11

Pemantauan dan evaluasi RAD AMPL Kabupaten Tuban Tahun 2021-2024 dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
4. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
5. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh Perangkat Daerah pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
6. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Penyusun RAD AMPL;
7. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi atau langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah;
8. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan tersebut kepada Kepala Bappeda;
9. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

1. Pelaksanaan RAD AMPL disusun dalam bentuk dokumen RAD AMPL.
2. Dokumen RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI TUBAN


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 6 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2021-2024

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air dan sanitasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap ada air minum atau air bersih maka pasti akan ada air limbah. Tidak kurang dari 85% air bersih berubah menjadi air limbah. Sebagai gambaran, apabila satu orang menggunakan 100 (seratus) liter air bersih perhari untuk minum, mandi, cuci, kakus, maka air yang dibuang menjadi air limbah sekitar 85 (delapan puluh lima) liter per hari. Oleh karenanya pengelolaan air bersih berkaitan pula dengan pengelolaan sanitasi.

Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen yang sangat penting untuk menunjang kesehatan manusia. Untuk pemenuhan akan kebutuhan air bersih dan sanitasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik di beberapa belahan dunia. Sebenarnya terdapat cukup ketersediaan air bersih di bumi ini untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, namun karena kondisi ekonomi yang lemah atau infrastruktur yang buruk, jutaan orang meninggal dunia setiap tahunnya karena berbagai penyakit yang terkait dengan pasokan air yang tidak layak dan sanitasi yang buruk.

Indonesia sebenarnya merupakan negara terkaya ke empat didunia dalam hal total sumber daya air, setelah Brasil, Rusia dan Kanada (FAQ 2003).

Sayangnya, air yang melimpah ini tidak terdistribusi secara merata. Konsumsi air domestik rata-rata di Indonesia hanya 34,5 (tiga puluh empat koma lima) liter/orang /hari sementara jumlah minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia adalah 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Ketersediaan air dan kondisi sanitasi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tetap belum mampu menjangkau seluruh warganya. Data Badan Pusat Statistik 2017 menunjukkan persentase rumah tangga terhadap sumber air minum layak adalah 72,58% (tujuh puluh dua koma lima puluh delapan persen) sedangkan persentase rumah tangga terhadap sanitasi yang layak sebesar 68,08% (enam puluh delapan koma nol delapan persen).

Dalam upaya mempercepat pencapaian akses air minum dan sanitasi yang layak, Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang mendukung upaya percepatan pembangunan air minum dan sanitasi, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, telah ditetapkan pula Standar Pelayanan Minimal melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Air Bersih dan Sanitasi).

Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak akan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat menjadi pilar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang akhirnya berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengingat penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di wilayah kabupaten merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, demikian pula dengan penyelenggaraan upaya kesehatan, bahwa penyehatan lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintahan Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Tuban perlu memiliki kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan investasi agar penyelenggaraan Rencana Pembangunan SPAM dan kinerja pelayanan penyehatan lingkungan selalu meningkat setiap tahunnya dan dapat memenuhi target universal access di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu 100% pada akhir tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan suatu perencanaan program air minum dan penyehatan lingkungan yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan. Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) yang disusun ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun ke depan.

1.2. Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkualitas.

RAD-AMPL ini bertujuan untuk:

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan air minum serta penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun;
2. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi yang layak; dan
3. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di kabupaten Tuban.

Melalui program nasional Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program pamsimas ini, Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten dalam pengutamaan kebijakan bidang air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pamsimas mendorong Pemerintah Kabupaten untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, kedalam dua cara yaitu :

1. Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Daerah jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL sebagai dokumen pendukung RPJMD (dan menjadi substansi Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) bagi Kabupaten yang sedang menyusun RPJMD) dalam pencapaian target RPJMN tahun 2024 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD bidang AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),

Renstra Perangkat Daerah terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten.

2. Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui :
 - a. Peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAM perdesaan, Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi, dan Kader AMPL;
 - b. Peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Total Perdesaan Berbasis Masyarakat; dan
 - c. Pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL berbasis masyarakat.

1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai arah kebijakan dan menjadi dasar pemikiran dari penyusunan RAD-AMPL ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana, telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040;

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, serta keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat umum lainnya;
- b. masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti *dysentri*, *thypus*, diare, dan sebagainya;
- d. berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci, dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak lingkungan seperti mencemari air permukaan dan air tanah, di samping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2020 – 2024, kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan.

1. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem sanitasi.
3. Penguatan kelembagaan
4. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindungi, yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminan lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia atau dengan kontaminan lainnya.

Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi serta toilet kompos

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung

Tabel 1.1. Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/*Improved*

Sarana	<i>Improved/Layak</i>	<i>Unimproved*</i> /Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none">- <i>Service connection</i> (Sambungan rumah (SR))- <i>Public service connection</i>- <i>Deep well</i> (sumur dalam/bor)- <i>Protected spring or well</i> (sumur terlindungi)	<ul style="list-style-type: none">- <i>Unprotected well</i> (sumur tak terlindungi)- <i>Unprotected spring</i> (mata air tak terlindungi)- <i>Vendor-provided water</i>

Sarana	<i>Improved/Layak</i>	<i>Unimproved*</i>)/Tidak layak
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Collected rain water</i> (air hujan) - <i>Water disinfected at the point of use</i> 	<ul style="list-style-type: none"> (Air dari penjual/pedagang) - <i>Bottled water</i> (Air kemasan) - <i>Water provided by tanker truck</i> (air dari tanker truck)
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sewer connection</i> (sewer) - <i>Septic tank</i> - <i>Pour flush</i> (closet duduk) - <i>Simple pit latrine</i> (cubluk) - <i>Ventilated Improved Pit-latrines</i> (cubluk dengan ventilasi udara) 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Service or bucket latrines</i> - <i>Public latrines</i> - <i>Latrines with an open pit</i>

*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal

Sumber: *Global Water Supply and Sanitation*

1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam hal penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (program pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, khususnya yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL.

Ruang lingkup RAD bidang AMPL mencakup:

- 1) penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan;
- 2) pemecuan perubahan perilaku (PHBS), melalui Cuci Tangan Pakai Sabun dan SBS, serta penyediaan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- 3) pengelolaan air limbah;
- 4) pengelolaan limbah rumah tangga; dan
- 5) Penanganan pengelolaan kebersihan makanan.

Salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” dalam internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan pamsimas ke dalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang menangani bidang AMPL, berikut dijelaskan beberapa contoh program kunci RAD AMPL yang tercantum dalam Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal :

- 1) Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat:
 - a) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - Kegiatan pengembangan distribusi air minum; dan
 - Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum.
 - b) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
 - Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan; dan
 - Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan.
 - c) Program lingkungan sehat perumahan
 - Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.
 - d) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
 - Kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa; dan
 - Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (bidang air minum dan sanitasi).
 - e) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - Kegiatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi (air minum dan sanitasi).
- 2) Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak:
 - a) Program pendidikan anak usia dini/wajib belajar 9 tahun/pendidikan menengah/pendidikan luar biasa
 - Kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitary; dan

- Kegiatan rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary.
 - b) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah; dan
 - Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah.
 - c) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Penyelenggaraan penyehatan lingkungan.
 - d) Program lingkungan sehat perumahan
 - Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.
 - e) Program pemberdayaan komunitas perumahan
 - Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat.
 - f) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - Kegiatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi (air minum dan sanitasi).
- 3) Program pemicuan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- a) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
 - Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat;
 - Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat; dan
 - Kegiatan Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan.
 - b) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - Pengkajian pengembangan lingkungan sehat; dan
 - Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.
 - c) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
 - Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
- 4) Program pengelolaan lingkungan Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- a) Kegiatan Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau;

- b) Kegiatan Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau;
 - c) Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan
 - d) Kegiatan Peningkatan konversi air tanah.
- 5) Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten/kota.
- a) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan; dan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.
 - b) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
 - Kegiatan fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan; dan
 - Kegiatan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS).
 - c) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
 - Kegiatan pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020-2024

BAB II

KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.1 Kondisi Saat Ini

Kabupaten Tuban adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terletak di Pantai Utara Jawa Timur. Kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa ini terdiri dari 20 kecamatan dan beribu kota di kecamatan Tuban.

Kabupaten Tuban memiliki letak yang strategis, yakni di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan dilintasi oleh Jalan Nasional di Pantai Utara. Pusat pemerintahan Kabupaten Tuban terletak 100 km sebelah barat laut Surabaya, dan 210 km sebelah timur Semarang, ibu kota Jawa Tengah.

Luas wilayah Kabupaten Tuban 183.994,561 Ha. Luas Daratan meliputi 1.839,94 km² dan wilayah laut seluas 22.068 km². Letak astronomi Kabupaten Tuban terletak pada koordinat 111°30'-112°35' BT dan 6°40'-7°18' LS. Panjang wilayah pantai di Kabupaten Tuban adalah 65 km, ketinggian daratan di Kabupaten Tuban berkisar antara 0-500 mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban beriklim kering dengan kondisi bervariasi dari agak kering sampai sangat kering yang berada di 19 kecamatan, sedangkan yang beriklim basah berada pada 1 kecamatan.

Secara Geografis, Kabupaten Tuban berada pada jalur pantura dan terletak pada ujung ujung utara dan bagian barat Jawa Timur. Meliputi deretan pegunungan kapur utara yang terbentang dari kecamatan Jatirogo sampai kecamatan Widang, dan kecamatan Merakurak sampai kecamatan Soko. Titik tertinggi 500 mdpl. Sedangkan wilayah laut terbentang antara 5 kecamatan, yakni Bancar, Tambakboyo, Jenu, Tuban, dan kecamatan Palang. Kabupaten Tuban juga dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari Solo menuju Gresik.


Secara administrasi, Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan, 328 Desa, 17 Kelurahan, 880 Dusun, 1.617 RW dan 6.292 RT.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Barat : Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang
Provinsi Jawa Tengah

Bagian Utara dan Selatan Kabupaten Tuban berupa dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter di atas permukaan laut (*dpl*) yang terdapat di sekitar pantai dan di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Sedangkan daerah yang memiliki ketinggian di atas 100 meter terdapat di Kecamatan

Montong dan Kecamatan Grabagan. Kecamatan Grabagan merupakan kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Semanding, Rengel dan Soko. Dari banyaknya kecamatan di Kabupaten Tuban yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Montong dengan luas wilayah 8.04% dari total luas Kabupaten Tuban, sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tuban dengan luas 1.16% dari total luas wilayah Kabupaten Tuban.



Gambar 2.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Tuban

Tabel 2.1 Pembagian Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten Tuban

No	Kecamatan	Jumlah			Luas Wilayah (Km ²)
		Kelurahan	Desa	Total	
1	Kenduruan	-	9	9	85,73
2	Bangilan	-	14	14	77,27
3	Senori	-	12	12	78,39
4	Singgahan	-	12	12	79,05
5	Montong	-	13	13	147,98
6	Parengan	-	18	18	114,45
7	Soko	-	23	23	96,88
8	Rengel	-	16	16	58,52
9	Grabagan	-	11	11	73,79
10	Plumpang	-	18	18	86,52
11	Widang	-	16	16	107,14
12	Palang	1	18	19	72,70
13	Semanding	2	15	17	120,99
14	Tuban	14	3	17	21,29
15	Jenu	-	17	17	81,61
16	Merakurak	-	19	19	103,77
17	Kerek	-	17	17	136,55

18	Tambakboyo	-	18	18	72,97
19	Jatirogo	-	18	18	111,98
20	Bancar	-	24	24	112,36

Sumber: Kabupaten Tuban dalam Angka Tahun 2018, BPS

Jumlah penduduk Kabupaten Tuban pada Tahun 2018 adalah 1.267.886 jiwa, Jumlah penduduk yang tertinggi terletak di Kecamatan Tuban dengan jumlah 4.015 jiwa/km², sedangkan jumlah penduduk terendah terletak di Kecamatan Kenduruan yaitu 364 jiwa/km².

Kepadatan penduduk Kabupaten Tuban rata-rata adalah 709 jiwa/Ha. Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Tuban, dengan kepadatan populasi 4.419 jiwa/Ha. Untuk lebih lengkapnya data jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Tuban tahun 2019, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban Tahun 2018 dan Proyeksi sampai Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk						
		Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kenduruan	29.913	30.220	30.527	30.835	31.142	31.499	31.756
2	Bangilan	51.866	52.399	52.931	53.464	53.996	54.529	55.061
3	Senori	44.878	45.338	45.798	46.258	46.718	47.178	47.638
4	Singgahan	44.232	44.685	45.139	45.592	46.046	46.499	46.953
5	Montong	56.360	56.939	57.517	58.096	58.675	59.254	59.832
6	Parengan	58.406	59.005	59.605	60.204	60.804	61.403	62.003
7	Soko	87.756	88.656	89.557	90.457	91.358	92.258	93.159
8	Rengel	63.020	63.666	64.313	64.959	65.605	66.251	66.898
9	Grabagan	40.971	41.392	41.813	42.233	42.654	43.075	43.496
10	Plumpang	84.487	85.354	86.220	87.087	87.953	88.820	89.686
11	Widang	54.062	54.617	55.171	55.726	56.281	56.835	57.390
12	Palang	90.992	91.926	92.861	93.795	94.729	95.664	96.598
13	Semanding	116.885	118.085	119.285	120.485	121.685	122.884	124.084
14	Tuban	90.127	91.052	91.976	92.901	93.826	94.751	115.675
15	Jenu	56.768	57.351	57.934	58.517	59.100	59.683	60.265
16	Merakurak	60.437	61.058	61.678	62.299	62.920	63.540	64.161
17	Kerek	73.716	74.472	75.229	75.985	76.741	77.498	78.254
18	Tambakboyo	43.642	44.090	44.537	44.985	45.433	45.880	46.328
19	Jatirogo	58.991	59.597	60.203	60.808	61.414	62.020	62.626

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk						
		Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20	Banear	60.377	60.997	61.617	62.237	62.857	63.477	64.097
	JUMLAH	1.267.886	1.280.898	1.293.911	1.306.923	1.319.936	1.332.948	1.365.960

Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan rincian tabel di atas, penduduk Kabupaten Tuban pada tahun 2018 sebesar 1.267.886. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2024 sebesar 1.365.960 jiwa, yang terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 336.358 jiwa (penambahan penduduk perkotaan sebesar 20.000 jiwa di karenakan ada kilang minyak di kabupaten tuban) dan penduduk perdesaan sebesar 969.882 jiwa.

2.1.1 Air Minum

Status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Tuban Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 20% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak tingkat wilayah administrasi Kabupaten, baik perkotaan maupun perdesaan
- 95% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak tingkat perkotaan
- 81% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perdesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan air minum-nya, capaian tingkat kinerja pelayanan air minum Kabupaten Tuban dapat ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Tingkat Pelayanan air minum yang dikelola oleh PDAM dalam wilayah Administrasi Kabupaten Tuban Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah sambungan aktif (Unit)		Terlayani (Jiwa)	Tingkat pelayanan (%)
			SR (DRD)	HU (DRD)		
1	Bangilan	34.799	335	15	3.510	7
2	Montong	28.017	1.260	3	7.860	14
3	Parengan	30.297	1.584	-	9.504	16
4	Soko	26.473	818	-	4.908	6
5	Rengel	33.326	2.146	33	16.176	26
6	Grabagan	20.205	2.476	5	15.356	37

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah sambungan aktif (Unit)		Terlayani (Jiwa)	Tingkat pelayanan (%)
			SR (DRD)	HU (DRD)		
7	Plumpang	36.489	2.995	12	19.230	23
8	Widang	25.694	394	-	2.424	4
9	Palang	45.085	2.547	12	16.482	18
10	Semanding	51.534	4.935	9	30.510	26
11	Tuban	135.466	13.939	25	86.824	96
12	Jenu	19.993	1.694	18	11.964	60
13	Merakurak	15.984	930	3	5.892	10
14	Tambakboyo	24.676	2.370	7	15.004	34
15	Jatirogo	21.292	488	-	2.946	5
16	Bancar	15.066	853	1	5.248	9
17	Kenduruan	29.913	-	-	-	-
18	Senori	44.878	-	-	-	-
19	Singgahan	44.232	-	-	-	-
20	Kerek	73.716	-	-	-	-
TOTAL		1.267.886	39.764	143	253.838	20

Sumber : PDAM Kabupaten Tuban

Dari data di atas nampak bahwa pelayanan air bersih untuk penduduk Kabupaten Tuban ada 4 kecamatan yang masih belum terlayani yaitu kecamatan kenduruan, senori, singgahan dan kerek dari data PDAM Tuban mencakup 20 % dari total penduduk administrasi Kabupaten Tuban tahun 2018 (1.267.886 jiwa).

Tabel 2.4. Cakupan Pelayanan air minum yang dikelola oleh HIPPAM Kabupaten Tuban Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah HIPPAM	Penduduk Terlayani (SR)	Penduduk Terlayani (Jiwa)	Tingkat pelayanan (%)
1	Kenduruan	29.913	3	475	1.898	6.35%
2	Bangilan	51.866	8	1.738	7.168	13.82%

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah HIPPAM	Penduduk Terlayani (SR)	Penduduk Terlayani (Jiwa)	Tingkat pelayanan (%)
3	Senori	44.878	7	1.004	3.641	8.11%
4	Singgahan	44.232	4	992	4.855	10.98%
5	Montong	56.360	8	4.083	15.681	27.82%
6	Parengan	58.406	6	1.471	5.827	9.98%
7	Soko	87.756	6	1.844	6.482	7.39%
8	Rengel	63.020	9	1.867	6.768	10.74%
9	Grabagan	40.971	8	3.813	14.662	35.79%
10	Plumpang	84.487	5	2.668	10.223	12.10%
11	Widang	54.062	4	1.035	4.045	7.48%
12	Palang	90.992	5	1.887	7.012	7.71%
13	Semanding	116.885	7	8.695	34.762	29.74%
14	Tuban	90.127	-	-	-	
15	Jenu	56.768	5	810	3.050	5.37%
16	Merakurak	60.437	4	2.137	9.417	15.58%
17	Kerek	73.716	12	7.408	28.964	39.29%
18	Tambakboyo	43.642	1	250	1.000	2.29%
19	Jatirogo	58.991	6	1.392	5.900	10.00%
20	Bancar	60.377	11	1.583	6.474	10.72%
	Total	1.267.886	119	45.152	177.829	14,03%

Sumber : Dinas PRKP

Dari data tersebut di atas nampak bahwa cakupan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh HIPPAM mencakup 14,03 % dari total penduduk desa yang terlayani di Kabupaten Tuban tahun 2018 (177.829 jiwa)

Tabel 2.5 Cakupan Pelayanan Air Minum Non Perpipaan Kabupaten Tuban Tahun 2018

No	Kecamatan	Penduduk	Bukan Jaringan Perpipaan						Penduduk Yg Terlayani	
			Sumur Gali Terlindung	Sumur Gali Dgn Pompa	Sumur Bor Dgn Pompa	Terminal Air	Mata Air Terlindung	Penampungan Air Hujan	Jiwa	%
1	Kenduruan	29.913	2874	1641	667	-	-	-	19.574	65
2	Bangilan	51.866	250	1231	9098	-	-	-	41.500	80
3	Senori	44.878	222	1689	7609	-	2	-	39.535	88
4	Singgahan	44.232	121	1458	6998	-	4	2	34.699	78
5	Montong	56.360	177	20	658	1	22	5	48.626	86
6	Parengan	58.406	1796	5750	4516	-	7	-	50.917	87
7	Soko	87.756	2786	1966	1167	-	2	-	55.136	63
8	Rengel	63.020	2843	1173	2476	-	5	51	47.614	76
9	Grabagan	40.971	1566	366	159	-	1865	1963	33.498	82
10	Plumpang	84.487	162	1127	7522	-	-	-	71.805	85
11	Widang	54.062	5199	473	2219	-	-	-	40.201	74
12	Palang	90.992	7186	3487	-	-	8	-	64.411	71
13	Semanding	116.885	537	79	56	17	47	216	92.531	79
14	Tuban	90.127	3267	1690	4655	-	-	-	80.419	89
15	Jenu	56.768	1783	3000	3107	6	-	-	45.483	80
16	Merakurak	60.437	105	744	509	1	-	-	47.830	79
17	Kerek	73.716	1019	-	-	113	2266	-	66.459	90
18	Tambakboyo	43.642	2017	35	-	-	-	-	25.450	58
19	Jatirogo	58.991	2290	1110	3640	17	6493	5	51.712	88
20	Bancar	60.377	852	792	3677	-	-	-	47.327	78
Jumlah		1.267.886	37.052	27.831	58.733	155	2.212	2.242	1.004.727	79

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban

Selain dari sistem perpipaan, masyarakat Kabupaten Tuban memenuhi kebutuhan akan air minum dari sumber lain, misalnya dari sumur gali terlindung (SGL), sumur gali dgn pompa, sumur bor dgn pompa, terminal air, mata air terlindung dan penampungan air hujan (PAH). Sebagian masyarakat menggunakan air dari sumur gali terlindung, sumur gali dgn pompa dan sumur bor dgn pompa di beberapa wilayah, masyarakat menggunakan sumur gali sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan air minum untuk kebutuhan hidup.

Data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, menunjukkan bahwa jumlah sarana sumur yang ada di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari PAH sebanyak 2.242 unit, Sumur gali pompa sebanyak 27.831 unit, Sumur gali terlindung sebanyak 37.052 unit, sumur bor dgn pompa sebanyak 58.733 unit. Jika diprosentasikan terhadap total jumlah penduduk di Kabupaten Tuban, maka penduduk yang menggunakan Air Minum Non Perpipaan adalah sebesar 79%. Sehingga Total Cakupan Pelayanan Air minum baik melalui jaringan Perpipaan maupun Non Perpipaan di Kabupaten Tuban Tahun 2018 adalah Sebesar 81,98% dari total penduduk Kabupaten Tuban.

2.1.2 Sanitasi

Status pencapaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Tuban Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 81,63% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan
- 91% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan
- 80% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perdesaan

Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasi-nya, pencapaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Tuban ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6. Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah KK	JSP (KK)	JSSP (KK)	Sharing (KK)	Akses Jamban (%)
1	Kenduruan	8.414	4.607	937	10	66,30
2	Bangilan	16.273	10.127	2.283	1.421	84,28
3	Senori	12.478	3.993	6.862	394	89,72
4	Singgahan	11.346	9.004	51	0	78,45
5	Montong	12.948	5.698	3.430	1.042	74,17
6	Parengan	17.639	12.290	1.750	1.052	85,70
7	Soko	25.408	13.553	4.244	1.148	75,85
8	Rengel	17.124	10.510	1.499	1.162	76,13
9	Grabagan	11.706	2.462	4.694	908	72,02
10	Plumpang	19.323	6.589	5.120	2.446	74,35
11	Widang	13.631	10.831	1.284	317	90,56
12	Palang	24.902	17.230	4.237	1.868	93,00

No	Kecamatan	Jumlah KK	JSP (KK)	JSSP (KK)	Sharing (KK)	Akses Jamban (%)
13	Semanding	32.223	18.303	7.726	2.268	86,73
14	Tuban	23.556	12.481	5.408	4.065	93,28
15	Jenu	16.715	10.684	1.340	2.308	84,88
16	Merakurak	14.733	5.942	3.746	1.529	74,44
17	Kerek	18.939	7.542	6.193	957	81,52
18	Tambakboyo	11.550	11.180	208	50	98,99
19	Jatirogo	15.025	8.742	2.219	734	77,51
20	Bancar	16.655	10.161	764	860	70,16
	Jumlah	340.588	191.929	63.995	24.539	81,63

Sumber : www.Stbm.kemkes.go.id/monev (tahun 2018), data diolah.

Keterangan :

JSP : Jamban Sehat Permanen

JSSP : Jamban Sehat Semi Permanen

Sharing : Masih Numpang ke Jamban Sehat

Tabel 2.7 Cakupan jumlah KK yang terlayani Akses Pengolahan Air Limbah Tahun 2018

No	Kecamatan	KK Th 2018	Tangki septik individual	IPAL Komunal 2018 (unit)	Tangki septik komunal 2018 (unit)	MCK Umum (bilik)	MCK Umum 2018 (bilik)	Jumla Total Yang terlayani (KK)
1	Kenduruan	9.077	6.098					6.098
2	Bangilan	17.555	13.641			14		13.711
3	Senori	13.368	11.740	1		12		11.840
4	Singgahan	12.240	9.961	1		6		10.071
5	Montong	13.968	10.029					10.029
6	Parengan	19.952	12.484			2		12.494
7	Soko	28.330	16.465	3		10		16.715
8	Rengel	18.350	13.065		18	6		13.287
9	Grabagan	12.577	7.349					7.349
10	Plumpang	20.833	12.796			8		12.836

11	Widang	13.525	10.989			4		11.009
12	Palang	27.543	24.147	1		2		24.197
13	Semanding	33.349	25.991			2		26.041
14	Tuban	25.075	19.197	2	9	12	6	19.595
15	Jenu	17.167	12.275			2		12.285
16	Merakurak	15.826	10.551					10.551
17	Kerek	20.377	15.186			4		15.206
18	Tambakboyo	12.460	12.298			6		12.408
19	Jatirogo	16.209	12.057			8		12.097
20	bancar	18.940	11.432	1		6		11.542
	Total	366.714	167.751	11	27	104	6	269.361
	Presentase							73,45%

Sumber : Dinas PRKP 2018

Dari data tersebut di atas nampak bahwa cakupan akses pengolahan air limbah mencakup 73,45% dari total KK yang terlayani di Kabupaten Tuban tahun 2018 (366.714 jiwa).

Tabel 2.8. Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kab/Kota Tuban Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Capaian Kabupaten (%)			Capaian Provinsi (%)			Capaian Nasional (%)			Target Kab.	Target Nasional
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2024	2024
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak		75,37	81,98	72,06	73,44	75,20	76,5	72,58	75,20	100%	100%
	a. Perkotaan			95				73,26	74,91		100%	100%
	b. Perdesaan			81				70,86	71,97		100%	100%
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	75,75	78,28	81,63	82,86	85,66	88,26	63,86	68,08	73,19	100%	100%
	a. Perkotaan			91							100%	100%

No	Indikator	Capaian Kabupaten (%)			Capaian Provinsi (%)			Capaian Nasional (%)			Target Kab.	Target Nasional
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2024	2024
	b. Perdesaan			80							100%	100%

Sumber : LKJIP&cipta karya prov Jatim, stbm. Kemenkes&pdam

Pada indikator akses air minum layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2018, status pencapaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Tuban relatif melebihi rata-rata provinsi. Pencapaian ini juga relatif, melebihi rata-rata nasional, dibandingkan pencapaian nasional.

Pada indikator akses sanitasi layak, dibandingkan dengan pencapaian provinsi pada tahun 2018 status pencapaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Tuban relatif mendekati rata-rata provinsi. Pencapaian ini juga, menyamai rata-rata nasional dibandingkan pencapaian nasional. Untuk akses sanitasi & air minum layak di kabupaten tuban pencapaian kinerja sudah baik.

2.2 Permasalahan

2.2.1. Permasalahan Air Minum

Permasalahan pengembangan air minum di Kabupaten Tuban dilihat dari beberapa aspek dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.9. Permasalahan Mendesak Air Minum

A. Sistem Air minum Permukiman:	
<p>1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:</p> <p><i>User Interface:</i></p>	<p>- Masih rendahnya capaian cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Tuban, yaitu pada tahun 2018 baru sebesar 81,98% dari jumlah penduduk (1.267.886 jiwa), yang meliputi:</p> <p><u>Sistem Perpipaan :</u> Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar 20% atau sebanyak 253.838 jiwa Pelayanan oleh Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) sebesar 14,03 % atau sebanyak 177.829 jiwa</p> <p><u>Sistem Non Perpipaan :</u> PAH sebanyak 2.242 unit Sumur gali pompa sebanyak 27.831 unit, Sumur gali terlindung sebanyak 37.052 unit, sumur bor dgn pompa sebanyak 58.733 unit. Jika diprosentasikan terhadap total jumlah penduduk di Kabupaten</p>

	<p>Tuban, maka penduduk yang menggunakan Air Minum Non Perpipaan adalah sebesar 79%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulitnya sumber air baku untuk air minum terutama pada daerah rawan air - Sumber air baku untuk air minum perlu dipulihkan.
B. Lain-lain	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk sektor air minum - Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di sektor air minum - Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari swasta ataupun masyarakat
3. Aspek Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendah dan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait pengelolaan air minum - Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan terkait pelayanan air minum - Belum optimalnya peran Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) dan Asosiasi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM) Perdesaan
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati) yang diperlukan dalam pengelolaan air minum.
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penghematan air bersih dan pengamanan terhadap sumber-sumber air - Masih adanya sifat fanatisme kedaerahan yang menghambat pengembangan air minum ke wilayah lain. - Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran serta dan kepedulian masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemberdayaan peran serta masyarakat, khususnya pelibatan perempuan dalam pengelolaan air minum - Kurangnya pemahaman masyarakat terutama pengguna air minum dengan sistem non perpipaan tentang standar bangunan sumur yang aman dan terlindungi. - Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air bersih.

Sumber : Dokumen BPS, SSK, RPI2JM

2.2.2. Sanitasi

Permasalahan utama dalam bidang sanitasi ditinjau dari beberapa aspek dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.10. Permasalahan Mendesak Sanitasi

A. Sistem Sanitasi Permukiman	
1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: User Interface:	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya jumlah kepemilikan jamban sehat di Kabupaten Tuban, dengan total kepemilikan jamban sehat sebesar 81,63% dengan rincian 57,92% jamban sehat permanen, 16,35% jamban sehat semi permanen, dan 7,38% shering. - Belum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perpipaan skala terpusat (<i>off-site system</i>) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang kurang berfungsi - Keterbatasan lahan terutama dalam mencari lahan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi
1. Lain-lain	
2.Aspek Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dukungan dana dari Pemerintah untuk bidang sanitasi - Anggaran sektor sanitasi belum menjadi prioritas oleh para pengambil kebijakan - Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) / Swasta dan masyarakat
3.Aspek Kelembagaan :	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan terkait bidang sanitasi - Kurangnya kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di instansi pengelola sanitasi - Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di instansi pengelola sanitasi - Belum adanya pemisahan antara regulator dan operator pengelola sanitasi
4.Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Peraturan Daerah / Peraturan Bupati) yang diperlukan dalam pengelolaan sanitasi. - Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan di bidang sanitasi
5.Aspek Peran serta	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi

Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang aktifnya KSM pengelola sanitasi di daerah - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki jamban sehat keluarga dengan tangki septic aman
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemberdayaan peran serta masyarakat, khususnya pelibatan perempuan dalam pengelolaan sanitasi - Kurangnya kampanye terhadap masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat - Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang hidup bersih dan sehat (<i>higiene</i>) dan sanitasi dasar

Sumber : Dokumen BPS, SSK, RPI2JM

2.3 Tantangan

2.3.1. Air Minum

Tabel 2.11. Tantangan pengembangan Air minum

A. Sistem Pengembangan Air minum:	
<p>1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana</p> <p><i>User Interface:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya peningkatan cakupan pelayanan air minum sehingga target <i>universal access</i> di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2024 sebesar 100% dapat terpenuhi - Perlunya meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan serta memenuhi kualitas air minum sesuai kriteria yang telah disyaratkan - Perlunya mengembangkan teknologi pengolahan air minum/bersih yang efisien dan tepat guna - Adanya potensi sumber-sumber air baku yang belum dimanfaatkan secara optimal - Adanya potensi pengembangan sistem air minum regional lintas kabupaten yang kurang dikembangkan - Perlunya melaksanakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi
Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya mengoptimalkan pendanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui dana dari <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) /Swasta dan masyarakat

	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya mengoptimalkan pendanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dapat menerapkan tarif <i>Full Cost Recovery</i>
3. Aspek Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang profesional dan menerapkan <i>Good Governance</i> - Perlunya peningkatan kapasitas penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Perlunya penguatan fungsi lembaga/dinas di daerah terkait penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya peraturan perundangan (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati) dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya Peningkatan peran dan kemitraan Badan Usaha dan masyarakat dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Perlunya peningkatan ekonomi dengan pemberdayaan potensi lokal dan masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan)	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya pemberdayaan peran serta masyarakat, khususnya pelibatan perempuan dalam tata kelola penyediaan air minum - Perlunya sosialisasi/pemahaman terhadap masyarakat terutama pengguna air minum dengan sistem non perpipaan tentang standar bangunan sumur aman dan terlindungi

Sumber : Dokumen BPS, SSK, RPI2JM

2.3.2. Sanitasi

Tabel 2.12. Tantangan pengembangan Sanitasi

A. Sistem Pengembangan Sanitasi	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya peningkatan cakupan pelayanan sanitasi sehingga target <i>universal access</i> di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2024 sebesar 100 % dapat terpenuhi. - Perlunya dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perpipaan skala terpusat (<i>off-site system</i>) pada daerah kumuh perkotaan dan daerah dengan kepadatan tinggi - Perlunya pembangunan Instalasi Pengolahan

	<p>Limbah Tinja (IPLT) yang sesuai dengan standar</p> <ul style="list-style-type: none">- Perlunya mencari alternatif lahan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi
Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan	<ul style="list-style-type: none">- Perlunya peningkatan komitmen pengambil kebijakan sehingga anggaran sektor sanitasi bisa menjadi prioritas- Perlunya mengoptimalkan pendanaan sanitasi melalui dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)/Swasta & masyarakat
3. Aspek Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">- Perlunya pemisahan antara regulator dan operator pengelola sanitasi dengan membentuk lembaga semacam Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang khusus menangani sanitasi- Perlunya pengelolaan sanitasi yang profesional
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none">- Perlunya dibuatnya Perda yang mengatur tentang pengelolaan air limbah
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta	<ul style="list-style-type: none">- Adanya potensi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sanitasi yang belum diberdayakan- Perlunya pemicuan tingkat kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat- Perlunya pemicuan terhadap masyarakat untuk memiliki jamban keluarga dengan tangki <i>septic</i> aman
6. Aspek Komunikasi, PMJK(Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan)	<ul style="list-style-type: none">- Perlunya pemberdayaan peran serta masyarakat, khususnya pelibatan perempuan dalam pengelolaan air limbah- Perlunya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah rumah tangga/limbah rumah- Perlunya kampanye/sosialisasi aktif terhadap masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Sumber : Dokumen BPS, SSK, RPI2JM

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020-2024

BAB III

ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sebagaimana kewajiban suatu Pemerinah Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat, Kabupaten Tuban telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk digunakan sebagai dasar pengelolaan pembangunan. RPJMD ini dapat dinyatakan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Adapun visi yang ditetapkan adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tuban Yang Lebih Maju, Religius, Sejahtera dan Bermartabat dalam Tata Pemerintahan yang Kreatif dan Bersih", dimana penjabarannya adalah sebagai berikut :

1. Lebih Maju, yaitu semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia.
2. Religius, yaitu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
3. Sejahtera, yaitu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan minimalnya meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan dalam situasi lingkungan yang aman dan damai.
4. Bermartabat, mengandung arti bahwa masyarakat di dalam kehidupannya telah dapat menghargai dan menghormati sistem nilai yang berlaku dan sekaligus menjadi landasan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Kreatif, yaitu suatu keadaan yang mampu memanfaatkan peluang dan tantangan, mengembangkan inovasi, kreatifitas dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya alam serta percepatan pembangunan secara berkelanjutan.
6. Bersih, yaitu sebagai perwujudan tata pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan mampu memberikan *satisfied public services* (layanan publik yang memuaskan).

Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara merata dan berkeadilan

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pendidikan dan kualitas kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing global berbasis pertanian, perdagangan, industri, pariwisata serta jasa secara berkelanjutan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam semua aspek kehidupan
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berdaya guna, optimalisasi pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup serta konsistensi perencanaan tata ruang yang berkelanjutan
7. Meningkatkan kemandirian generasi muda, perempuan dan kesetaraan gender serta perlindungan anak
8. Merevitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi dan penguatan otonomi desa demi terciptanya tata pemerintahan yang bersih, inovatif, kreatif dan efisien berbasis pelayanan publik
9. Meningkatkan kualitas demokrasi yang bermartabat dan bermoral sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan Hak Azasi Manusia (HAM)

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum yang layak, bersih dan berkelanjutan	Meningkatnya akses air minum yang aman dan bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum yang layak dan berkelanjutan dari 81,98% menjadi 100% pada tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tuban	Tersedianya akses air minum yang aman dan bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari (%)	83	85	88	97	100

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Peningkatan pelayanan sistem pengelolaan air limbah yang memadai	Meningkatnya ketersediaan sistem pengelolaan air limbah yang memadai	Penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah yang memadai (%)	76	79	81	90	100
3	Peningkatan jumlah penduduk yang menggunakan jamban sehat	Meningkatnya jumlah penduduk yang menggunakan jamban sehat	Penduduk yang menggunakan jamban sehat (%)	78	83	89	95	100
4	Peningkatan Rumah Tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Meningkatnya Rumah Tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Rumah Tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	75	80	85	95	100
5	Peningkatan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (%)	75	85	90	95	100

3.1 Issue Strategis

➤ Isu Strategis Bidang Air Minum

Isu Strategis Kabupaten Tuban terkait dengan pencapaian target pembangunan Air Bersih adalah:

1. Peningkatan akses aman air minum
2. Semakin menurunnya kapasitas debit sumber air baku untuk air minum

3. Sarana dan prasarana air bersih yang sudah berumur sehingga menyebabkan penurunan kapasitas distribusi
4. Masih tingginya angka kebocoran air
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola SPAM
6. Pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan
7. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat
8. Penyelenggaraan pengembangan SPAM yang sesuai dengan kaidah teknis dan Penerapan Inovasi Teknologi

➤ Isu Strategis Bidang Sanitasi

Isu Strategis Kabupaten Tuban terkait dengan pencapaian target pelayanan sanitasi:

1. Kurang optimalnya pemanfaatan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang ada saat ini.
2. Perlunya pembangunan IPAL terpadu ataupun terpusat di wilayah padat penduduk
3. Anggaran sektor sanitasi masih belum menjadi prioritas oleh pengambil kebijakan
4. Perlunya pemisahan antara regulator dan operator dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang khusus menangani Air Limbah
5. Adanya tuntutan pengelolaan sanitasi yang profesional
6. Belum adanya peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten yang berkaitan dengan penanganan/pengelolaan air limbah permukiman.
7. Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang pengelolaan air limbah permukiman
8. Belum adanya pelayanan air limbah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun swasta
9. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan tangki septik sesuai standar aman dan sehat
10. Perlunya pengadaan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan masyarakat dan sekolah
11. Pentingnya kesadaran seluruh masyarakat akan Promosi Higiene dan Sanitasi untuk membudayakan dan Implementasi motto PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
12. Upaya penyadaran tentang Cuci Tangan Pakai Sabun
13. Minimnya kesadaran tentang bahaya Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
14. Pentingnya kesadaran dan praktek penanganan dan pengelolaan sanitasi sejak dini
15. Kurangnya pemberdayaan peran serta masyarakat, khususnya pelibatan perempuan dalam pengelolaan sanitasi.

3.2 Arah Kebijakan 2020 – 2024

3.2.1 Arahan Kebijakan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Tuban

Untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat di Kabupaten Tuban memperoleh air dari berbagai sumber baik dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan. Sarana air bersih perpipaan diperoleh dari PDAM dan non PDAM yang dikelola masyarakat (HIPPAM). Sistem air minum non perpipaan menggunakan sumur gali, penangkap air hujan serta dari mobil tangki. Penggunaan penangkap air hujan sebagai sumber air bersih terutama dilakukan oleh masyarakat yang kesulitan mendapatkan sumber air minum, dimana alternatif sumber air lainnya baik sistem perpipaan maupun sistem lain tidak memungkinkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban merencanakan pada masa mendatang, setiap desa/kelurahan memiliki minimal satu sistem pelayanan perpipaan di setiap desa/kelurahan. Prioritas pelayanan air minum perpipaan di pedesaan akan diberikan pada lokasi desa-desa rawan air dan desa-desa yang belum terlayani oleh PDAM. Sistem yang akan dibangun akan disesuaikan dengan potensi air baku yang tersedia di masing-masing desa. Sistem dengan sumber air baku berupa mata air dengan posisi mata air lebih tinggi dari wilayah pelayanan merupakan alternatif utama yang diinginkan. Namun untuk lokasi-lokasi tertentu terutama di daerah rawan air, potensi sumber air seperti ini sangat kecil kemungkinannya dapat ditemui. Jika tidak memungkinkan untuk melayani dengan perpipaan secara gravitasi, maka sistem lain bisa dilaksanakan sesuai dengan potensi air baku yang tersedia.

3.2.2 Arahan Kebijakan Bidang Sanitasi

Perilaku BAB dinyatakan baik adalah apabila dalam rumah tangga tidak buang air besar sembarangan. Dengan demikian sudah menjadi syarat mutlak kepemilikan jamban/mck+ menjadi syarat utama untuk dalam menilai baik buruknya perilaku BAB di masyarakat. Jamban/mck+ umum juga bisa menjadi solusi dalam merubah perilaku BAB sembarangan tapi tidak semudah aksesnya bila dibandingkan dengan jamban/mck+ pribadi.

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia atau dengan kontaminan lainnya.

Sanitasi yang dimaksud disini adalah pengelolaan air limbah permukiman (*Municipal Wastewater*), yang berasal dari air sisa mandi, cuci, dapur (*grey water*) dan tinja manusia, serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).

Pengolahan air limbah permukiman pada umumnya ditangani melalui dua sistem yaitu sistem setempat (on-site) ataupun melalui sistem terpusat (off-site). Sanitasi sistem setempat (on-site) adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam batas tanah yang dimiliki dan merupakan fasilitas sanitasi individual, sedangkan sanitasi sistem terpusat (off-site) adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah dipisahkan dengan batas jarak dan mengalirkan air limbah dari beberapa rumah dengan menggunakan perpipaan (*sewerage*) ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Di Kabupaten Tuban pengolahan air limbah permukiman baru dilakukan dengan sistem setempat (on-site) saja, untuk itu kedepan pemerintah kabupaten selain terus mendorong masyarakat untuk peduli terhadap kepemilikan jamban sehat, pengolahan air limbah dengan sistem terpusat (off-site) perlu dibangun terutama pada daerah kumuh perkotaan dan juga di beberapa daerah di ibu kota kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi.

Kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan, pada umumnya masih rendah sehingga masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya program yang sesuai. Kesehatan masyarakat terkait erat dengan kondisi kesehatan lingkungan serta perilaku sehat dari penghuni di dalam lingkungan tersebut. Keadaan lingkungan yang sehat, dapat tercipta dengan adanya kesadaran individu dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu adanya peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, dengan indikator rumah tangga sehat serta institusi sekolah yang sehat. Sedangkan upaya untuk melaksanakan PHBS di lingkungan keluarga dan masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan melalui promosi kesehatan atau promosi hygiene.

Selama ini bentuk promosi hygiene yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah model promosi pemberdayaan masyarakat seperti pengkajian Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) rumah tangga, penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat, pengembangan desa siaga, dan promosi pengembangan desa dengan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Hal ini dilakukan dengan puskesmas di wilayah masing-masing. Penyadaran lewat sosialisasi masyarakat di desa maupun di kota agar masyarakat sadar akan hidup bersih dan sehat.

3.3 Strategi Pencapaian 2020 – 2024

3.3.1 Strategi Pencapaian Bidang Air Minum:

Tujuan utama pengembangan sistem dalam pencapaian target layanan bidang air minum di Kabupaten Tuban adalah peningkatan pelayanan baik kuantitas maupun kualitasnya baik yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun yang dikelola masyarakat HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum). Komponen utama sistem yang akan dikembangkan terdiri dari komponen sumber air baku, jaringan pipa, pompa distribusi, pipa distribusi, reservoir serta penambahan sambungan pelayanan air bersih, sedangkan komponen lainnya adalah aspek kelembagaan dan aspek pendanaan.

Adapun secara umum strategi pencapaian bidang air minum ditinjau dari beberapa aspek adalah :

1. Aspek Sarana dan Prasarana Pengembangan

- Meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan baik yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun yang dikelola oleh masyarakat HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum)
- Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku
- Menurunkan tingkat kehilangan air
- Melaksanakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi
- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di wilayah rawan air
- Peningkatan aspek kuantitas melalui penambahan kapasitas terpasang untuk meningkatkan debit operasi sesuai dengan peningkatan pelayanan

2. Aspek Pendanaan

- Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- Mengoptimalkan pendanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui dana dari *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Swasta dan masyarakat

3. Aspek Kelembagaan

- Membentuk, membina dan meningkatkan kemampuan pengurus Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum (BP-SPAM)
- Memperkuat peran dan fungsi Dinas/Instansi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah
- Menerapkan prinsip *Good Governance* untuk penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum

- Melengkapi peraturan perundangan (Peratuan Daerah/Peraturan Bupati) dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Menerapkan peraturan perundangan yang tersedia

5. Aspek Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Swasta
 - Peningkatan peran dan kemitraan Badan Usaha dan masyarakat dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan penghematan air bersih dan pengamanan terhadap sumber-sumber air
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan).
 - Pemberdayaan peran serta masyarakat, khususnya pelibatan perempuan dalam pengelolaan air minum
 - Peningkatan pemahaman terhadap masyarakat terutama pengguna air minum dengan sistem non perpipaan tentang standar bangunan sumur yang aman dan terlindungi.

3.3.1 Strategi Pencapaian Bidang Sanitasi :

Tujuan utama pengembangan sistem dalam pencapaian target layanan bidang sanitasi di Kabupaten Tuban adalah peningkatan pelayanan pengolahan air limbah domestik, meningkatkan prosentase masyarakat yang terbebas dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan), selalu berperilaku sehat dan bersih di lingkungannya.

Adapun strategi dalam bidang sanitasi pada tiap aspek adalah sebagai berikut :

1. Aspek Sarana dan Prasarana Pengembangan
 - Pengembangan pelayanan sistem Air Limbah terpusat dan komunal di wilayah secara bertahap berdasarkan tanggap kebutuhan, dengan cara:
 - Pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kumunal/*Septic tank* komunal
 - Pembangunan MCK Komunal/MCK++
 - Bantuan Stimulan Jamban Keluarga
 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
2. Aspek Pendanaan
 - Peningkatan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bidang sanitasi
 - Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan swasta
 - Mendorong peningkatan alternatif sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan.
3. Aspek Kelembagaan
 - Fasilitasi peningkatan manajemen pembangunan air limbah di daerah
 - Fasilitasi peningkatan pengelolaan air limbah melalui pelatihan dan pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten
 - Pemisahan antara regulator dan operator dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang khusus menangani air limbah
 - Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pengelolaan sanitasi

4. Aspek Peraturan Perundang-Undangan dan Penegakan Hukum
 - Penyusunan regulasi /Peraturan Daerah sistem pengelolaan air limbah Kabupaten Tuban
5. Aspek Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Swasta
 - Meningkatkan peran serta (*Corporate Social Responsibility*) CSR, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sanitasi
6. Aspek Komunikasi, Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan (PMJK), dan lain - lain.
 - Pemberdayaan peran serta masyarakat, khususnya pelibatan perempuan dalam pengelolaan sanitasi
 - Meningkatkan pemukiman di desa/wilayah rawan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang masih beresiko tinggi
 - Peningkatan Kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) melalui media Komunikasi yang efektif
 - Peningkatan pemantauan terhadap perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) oleh dinas terkait dengan melibatkan Kader dan Relawan
 - Penyadaran masyarakat tentang Cuci Tangan pakai sabun (CTPS), Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS), Promosi *Higiene Sanitasi* (Prohisan) untuk sanitasi lingkungan.

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020-2024

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun program dan kegiatan yang di laksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana untuk mendukung tercapainya pelaksanaan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Tuban Tahun 2020 - 2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Bidang Air Minum Kabupaten Tuban Tahun 2020 - 2024

No	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
		BIDANG AIR MINUM	
I		LAPORAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SPAM	
A		<i>Program PSDAIK (Perekonomian, sumberdayaalam, infrastruktur dan kewilayahan)</i>	
II		SPAM REGIONAL	
1		Pengembangan SPAM Kawasan Pantura : Lamongan, Tuban dan Bojonegoro	PDAM
II		SPAM IBU KOTA KECAMATAN (IKK)	
1		SPAM IKK untuk Pengembangan Jaringan (Kecamatan Parengan ,Grabagan, Tuban, Rengel, Plumpang, Semanding, Bangilan, Jenu, Palang, dan Tambakboyoy)	PDAM
2		SPAM IKK untuk Pembangunan Jaringan Baru (Kecamatan Singgahan, Senori, Kenduruan)	PDAM
III		SPAM PERDESAAN	
B		<i>Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Air Bersih</i>	
1		Pembangunan/Pengembangan Sarana dan prasarana air bersih	Dinas PRKP

No	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
2		Peningkatan kelembagaan pengelola air bersih (lembaga HIPPAM)	Dinas PRKP
3		Perluasan / Peningkatan SPAM Perdesaan	Dinas PRKP
4		Penelitian potensi air bawah tanah	Dinas PRKP
C		Program PSDAIK (Perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan)	
1		Pendampingan Program PAMSIMAS	Bappeda

Sumber : Data diolah dari OPD terkait, 2019

Tabel 4.2 Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi Kabupaten Tuban Tahun 2020 - 2024

No	Kode	PROGRAM/KEGIATAN	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
		BIDANG SANITASI	
I		PERATURAN PENGEMBANGAN PLP	
1		Penyusunan Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas PRKP
2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi	Dinas PRKP
II		LAPORAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PLP	
A		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	
1		Penyusunan Masterplan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Skala Kabupaten	Dinas PRKP
2		Survey dan inventarisasi Sarpras Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas PRKP
B		Program Lingkungan Sehat Perumahan	
1		BOP Pembangunan Sanimas/MCK +	Dinas PRKP
III		INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL	

No	Kode	PROGRAM/KEGIATAN	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
A		<i>Program Lingkungan Sehat Perumahan</i>	
1		Pembangunan MCK+ dan tangki septik individu	Dinas PRKP
2		Pembangunan Sanimas/ MCK+	Dinas PRKP
B		<i>IPAL Komunal / Tangki Septik Komunal Skala Permukiman/Perdesaan</i>	
1		Pembangunan Sanimas/SPALD sistem off site komunal max 100 kk & jaringan nya	Dinas PRKP
C		<i>Pembangunan IPLT</i>	
1		Penyusunan RC	Dinas PRKP
2		Pembebasan Lahan untuk pembangunan IPLT	Dinas PRKP
3		Pelaksanaan dan supervisi Pembangunan IPLT	Dinas PRKP
4		Pengadaan Truk Tinja	Dinas PRKP
IV		INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM TERPUSAT SKALA KOTA/KAWASAN	
1		Penyusunan RC	Dinas PRKP
2		Pembangunan SPALD Sistem Off-site Kawasan dan Jaringannya di Ibu Kota Kecamatan	Dinas PRKP
3		Penyusunan RC	Dinas PRKP
4		Pembangunan SPALD Sistem Off-site Kawasan dan Jaringannya di kawasan kumuh Perkotaan	Dinas PRKP
V		<u>PENGELOLAAN LINGKUNGAN</u>	
A		<i>Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan</i>	
1		<i>Konservasi Sumber Daya Air</i>	DLH
B		<i>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</i>	
1		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyehatan Lingkungan	DinKes
2		Peningkatan Sanitasi Lingkungan	DinKes
3		Perbaikan Kualitas Lingkungan	DinKes
VI		PEMICUAN PERUBAHAN PERILAKU (PHBS)	

No	Kode	PROGRAM/KEGIATAN	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
A		<i>Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	
1		Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	DinKes
2		Pengembangan Desa siaga	DinKes
3		Kesehatan sekolah dan pesantren	DinKes
4		Promosi Pengembangan Hidup Sehat dan Desaku Peduli Kesehatan	DinKes
5		Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	DinKes

Sumber : Data diolah dari OPD terkait, 2019

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020-2024

BAB V

KEBUTUHAN INVESTASI

5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024.

Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja nasional (APBN), juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Tuban sampai dengan tahun 2024 sebagaimana disebutkan di atas, perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tambahan akses sampai dengan 2024 dihitung berdasarkan target kabupaten, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2018) Jiwa	Kondisi 2024 (Jiwa)	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2024 Rp.
Jumlah penduduk	1.267.886	1.365.960			
- Perkotaan	298.004	336.358			
- Perdesaan	969.882	1.029.603			
Jumlah penduduk yang dilayani	1.066.621	1.365.960	322.170	1.431.950	461.331.156.420
- Perkotaan	283.103	336.358	64.560	1.431.950	92.446.472.867
- Perdesaan	783.518	1.029.603	257.610	1.431.950	368.884.683.553
Cakupan penduduk yang dilayani	84%	100%			
- Perkotaan	95%	100%			
- Perdesaan	81%	100%			
Total kebutuhan					461.331.156.420

Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel 5.2. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator	Kondisi saat ini Th 2018 (Jiwa)	Kondisi 2024(Jiwa)	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2024
Jumlah penduduk	1.267.886	1.365.960			
- Perkotaan	298.004	336.358			

Indikator	Kondisi saat ini Th 2018 (Jiwa)	Kondisi 2024(Jiwa)	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2024
- Perdesaan	969.882	1.029.603			
Jumlah penduduk yang dilayani	1.043.790	1.365.960	322.170	600.000	193.301.926.640
- Perkotaan	271.798	336.358	64.560	600.000	38.735.908.181
- Perdesaan	771.993	1.029.603	257.610	600.000	154.566.018.459
Cakupan penduduk yang dilayani	82%	100%			
- Perkotaan	91%	100%			
- Perdesaan	80%	100%			
Total kebutuhan					193.301.926.640

Berdasarkan capaian kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Tuban sampai dengan Tahun 2024, target pencapaian bidang air minum dan sanitasi pada akhir 2024 Kabupaten diharapkan mampu mencapai kondisi 100% penduduk memiliki akses air minum layak dan 100% penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2020-2024 untuk air minum adalah Rp. 461.331.156.420,00 dan untuk sanitasi adalah Rp. 193.301.926.640,00. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama 2020-2024 mencapai Rp.640.934.748.101,00. atau Rp. 128.186.949.620,00 per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kabupaten Tuban sebesar Rp.30.000.000.000,00 per tahun, untuk mencapai kondisi 100% masih ada kekurangan pendanaan (gap) sebesar Rp. 98.186.949.620 ,00 sehingga diperlukan langkah-langkah :

- (1) meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui *refocusing* program tahunan
- (2) menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL

- (3) meningkatkan keperdulian dan partisipasi dari masyarakat didalam pengelolaan AMPL
- (4) mengusulkan pendanaan pembangunan sektor AMPL kepada pemerintah provinsi dan pusat

5.2 Rencana Pembiayaan Bidang AMPL

Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Bidang AMPL Kabupaten Tuban Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3. Rencana / Analisa Pembiayaan Bidang Air Minum

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pelaksana	
					Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024					
					K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
I		LAPORAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SPAM																
A		<i>Program PSDAIK (Perekonomian, sumberdayaalam, infrastruktur dan kewilayahan)</i>																
II		SPAM REGIONAL																
1		Pengembangan SPAM Kawasan Pantura : Lamongan, Tuban dan Bojonegoro	Tersedianya akses air minum yang aman dengan kebutuhan pokok minimal	Cakupa n Pelayan 45%	Caku pan Pelay an 48%	15.00 0	Cak upan Pelay an 52%	13.00 0	Caku pan Pelaya n 60%	20.00 0	Cakup an Pelaya n 65%	20.00 0	Caku pan Pelaya n 70%	20.00 0		KPBU	PDAM	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pelaksana
					Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024				
					K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			100 liter/orang/hari (Jiwa)														
III		SPAM IBUKOTA KECAMATAN (IKK)															
1		SPAM IKK untuk Pengembangan Jaringan (Kecamatan Parengan, Grabagan, Tuban, Rengel, Plumpang, Semanding, Bangilan, Jenu, Palang, dan Tambakboyo)	Tersedianya akses air minum yang aman dengan kebutuhan pokok minimal 100 liter/orang/hari (Jiwa)	Cakupan Pelayanan 45 %	Cakupan Pelayanan 48 %	10.000	Cakupan Pelayanan 52 %	15.000	Cakupan Pelayanan 60 %	15.000	Cakupan Pelayanan 65 %	15.000	Cakupan Pelayanan 70 %	15.000	Cakupan Pelayanan 75 %	APBN	PDAM
2		SPAM IKK untuk Pembangunan Jaringan Baru (Kecamatan Singgahan,	Tersedianya akses air minum yang	Cakupan Pelayanan	Cakupan Pelayanan	20.000	Cakupan Pelayanan	25.000	Cakupan Pelayanan	25.000	Cakupan Pelayanan	10.000	Cakupan Pelayanan	15.000	Cakupan Pelayanan	APBN	PDAM

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pelaksana
					Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024				
					K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Senori, Kenduruan)	aman dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari (Jiwa)	an 10 %	anan 30 %		an 40 %		n 50 %		n 55 %		n 65 %		65 %		
IV		SPAM PERDESAAN/PERKOTAAN															
A		Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Air Bersih															
1		Pembangunan/Pengembangan Sarana dan prasarana air bersih	Jumlah SR Terbangun		942	26.900	956	9.900	960	19.000	975	23.000	986	27.000		APBD	Dinas PRKP
2		Perluasan / Peningkatan SPAM Perdesaan	Jumlah SR Terbangun		525	3.200	1000	5.000	1100	5.500	1200	6.000	1300	6.500		DAK	Dinas PRKP

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pelaksana
					Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024				
					K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3		Peningkatan kelembagaan pengelola air bersih (lembaga HIPPAM)	Jumlah lembaga pengelola air bersih yang aktif (lembaga HIPPAM)		30	140	30	160	30	150	30	200	30	250		APBD	Dinas PRKP
4		Penelitian potensi air bawah tanah	jumlah dokumen		8	2.000	9	2.250	10	2.500	14	3.500	13	3.250		APBD	Dinas PRKP
V		PROGRAM PAMSIMAS															Dinas PRKP
A		<i>Program PSDAIK (Perekonomian, sumberdaya alam, infrastruktur dan kewilayah an)</i>															
1		Pendampingan Program PAMSIMAS	terlaksananya Program		2	46,2										APBD	Bappeda

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pelaksana
					Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024				
					K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			PAMSIMAS (%)														
		Total Rencana Investasi				77,28 6		70,31 0		87,15 0		77,70 0		87,00 0			

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pelaksana	
					Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024					
					K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1		Penyusunan Masterplan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Skala Kabupaten	Tersusunnya dokumen (%)				1	500									APBN	Dinas PRKP
2		Survey dan inventarisasi Sarpras Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersusunnya dokumen (%)				1	250									APBN	Dinas PRKP
<i>B</i>		<i>Program Lingkungan Sehat Perumahan</i>																
1		BOP Pembangunan Sanimas/MCK + - Edukasi Sanitasi - Lomba Kader Sanitasi - Operasional	Tersusunnya Laporan (%)		1	350	1	350	1	400	1	500	1	500			APBD	Dinas PRKP

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pelaksana	
					Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024					
					K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		Pelaksanaan dan Pemeliharaan																
III		INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL																
A		<i>Program Lingkungan Sehat Perumahan</i>																
1		Pembangunan MCK+ dan Tangki Septik Individu	Terlaksananya Pembangunan MCK+ dan Tangki Septik Individu		30 150 jiwa	500	30 150 jiwa	500	30 150 jiwa	500	30 150 jiwa	500	30 150 jiwa	500		APBD	Dinas PRKP	
2		Pembangunan Sanimas/ MCK+	Terlaksananya Pembangunan MCK Umum		5 unit	1.00 0	5 unit	1.00 0	5 unit	1.000 50	5 unit	1.00 0	5 unit	1.000		APBD	Dinas PRKP	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pelaksana
					Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024				
					K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					50 kk		kk		kk		kk		50 kk				
<i>B</i>		<i>IPAL Komunal / Tangki Septik Komunal Skala Permukiman/Perdesaan</i>															
1		Pembangunan Sanimas/SPALD sistem Off-site Komunal max 100 kk dan Jaringannya	Terlaksananya Pembangunan Tangki Septik/SPALD sistem Off-site Komunal dan Jaringannya skala Permukiman		18 450 0 jiwa	9.00 0	15 375 0 jiwa	7.50 0	15 375 0 jiwa	7.500	15 3750 jiwa	7.50 0	15 375 0 jiwa	7.500		APBN	Dinas PRKP
<i>C</i>		<i>Pembangunan IPLT</i>															
1		Penyusunan Penjadwalan	Tersusunnya						1	250						APBD	Dinas PRKP

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pelaksana
					Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024				
					K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal)	Laporan (%)														
2		Penyusunan RC - FS - DED, EE dll	Tersusunnya Laporan (%)						1	100						APBD	Dinas PRKP
3		Pembebasan Lahan untuk pembangunan IPLT	Terlaksananya Pembebasan Lahan (Ha)								5 hektar	2.000				APBD	Dinas PRKP
4		Pelaksanaan dan supervisi Pembangunan IPLT	Terlaksananya Pembangunan IPLT (Unit)										1 unit	5.000		APBN	Dinas PRKP
5		Pengadaan Truk Tinja	Terlaksananya Pengadaan Truk Tinja										5 unit	1.000		APBN	Dinas PRKP

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pelaksana
					Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024				
					K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			(unit)														
IV		INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM TERPUSAT SKALA KOTA/KAWASAN															
1		Penyusunan RC - FS - DED, EE dll	Tersusunnya Laporan (%)						1	100		1	250			APBD	Dinas PRKP
2		Pembangunan SPALD Sistem Off-site Kawasan dan Jaringannya di Kawasan Kumuh Perkotaan - SPALD = sistem pengolahan air	Terlaksananya Pembangunan IPAL Sistem Off-site Kawasan dan Jaringannya di Kawasan										1	2.000		APBD	Dinas PRKP

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pelaksana	
					Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024					
					K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		limbah domestik	Kumuh Perkotaan (Kawasan)															
3		Penyusunan RC - FS - DED, EE dll	Tersusunnya Laporan (%)						1	100						APBD	Dinas PRKP	
4		Pembangunan SPALD Sistem Off-site Kawasan dan Jaringannya di Ibu Kota Kecamatan	Terlaksananya Pembangunan IPAL Sistem Off-site Kawasan dan Jaringannya di Ibu Kota Kecamatan (Kawasan)										1	2.000		APBD	Dinas PRKP	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pelaksana
					Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024				
					K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
V		PENGELOLAAN LINGKUNGAN															
A		<i>Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan</i>															
1		<i>Konservasi Sumber Daya Air</i>	Luasan tutupan vegetasi disekitar mata air&monev sumber mata air&monev sda		20 ha	160	20 ha	176	20 ha	190	20 ha	210	20 ha	230		APBD	DLH
B		<i>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</i>															
1		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyehatan	Jumlah pengambilan		276 sa	88,9	276 sam	88,9	500 sam	92	500 samp	101	500 sa	110		APBD	DinKes

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pelaksana
					Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024				
					K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Lingkungan	dan pemeriksaan sample higine dan sanitasi lingkungan terlaksana (udara,air bersih dan air minum/DAM)		mpel		pel		pel		el		mpel				
2		Peningkatan Sanitasi Lingkungan	Jumlah pemicuan dgn metode clts(communit y led total sanitation)		10 komunitas	182	10 komunitas	182	20 komunitas	200	20 komunitas	220	20 komunitas	240		APBD	DinKes
3		Perbaikan kualitas	Jumlah petugas/penge		66	39	60	44	66	48	66	53	66	58		APBD	DinKes

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pelaksana
					Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024				
					K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		lingkungan	lola yg di tingkatkan pengetahuannya ttg kualitas lingkungan		Org		org		org		org		org				
VI		PEMICUAN PERUBAHAN PERILAKU (PHBS)															
A		<i>Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat</i>															
1		Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Jenis media promosi kesehatan yg diadakan		5 jenis	120	6 jenis	120	6 jenis	130	6 jenis	145	6 jenis	160		APBD	DinKes
2		Pengembangan Desa	Jumlah desa siaga aktif		152	200	177	200	105	195	190	215	192	235		APBD	DinKes

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pelaksana
					Th 2020		Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024				
					K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		siaga	madya dibina														
3		Kesehatan sekolah dan pesantren	Meningkatnya upaya kesehatan sekolah dan pesantren (Orang)		40	345	40	345	40	350	40	360	40	370		APBD	DinKes
4		Promosi Pengembangan Hidup Sehat dan Desaku Peduli Kesehatan (DPK)	Jumlah DPK yg terbentuk		5 desa	300	5 desa	300	5 desa	310	5 desa	320	5 desa	330		APBD	DinKes
5		Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Jumlah ukbm yg terbina		2407	430	2.431	440	2440	450	2450	460	2460	470		APBD	DinKes
		Total Rencana Investasi				12,719		12,695		11,915		14,284		21,853			

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020-2024

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024, pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Tuban. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL ini, pada lembaga Pemerintah Daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL di Tahun 2024. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL tersebut, juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen dari lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi profesi, serta media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah akan diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Penyusun RAD, untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Tuban melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD bidang AMPL ini di tingkat lokal atau komunitas, sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Tuban. Meskipun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD bidang AMPL, adalah untuk memberikan informasi tentang :

- Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan, berdasarkan hasil pelaksanaan per tahun sampai dengan Tahun 2024
- Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD untuk tahun berikutnya;
- Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD bidang AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD bidang AMPL mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010. Adapun mekanisme pemantauan dan evaluasinya, dilaksanakan sebagai berikut :

A. Materi Pemantauan dan Evaluasi

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun akhir perencanaan;

2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun akhir perencanaan.

B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

1. Kepala OPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD bidang AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
2. Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan tingkat daerah;
4. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan dari seluruh OPD pelaksana dan masyarakat, kemudian melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
5. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah oleh Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi atau langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala OPD pelaksana;
7. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan tersebut kepada Kepala Bappeda;
8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati Tuban.

D. Peran serta DPRD dalam pemantauan dan evaluasi RAD bidang AMPL

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD bidang AMPL;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi baik tingkat perkotaan maupun perdesaan.

No	Sasaran AMPL 2019	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target RAD Tahunke-					Realisasi Capaian Tahunke-					Rasio Capaian pada Tahunke-					OPD				
						2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024	
						K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K		Rp(jt)	K	Rp(jt)	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
		Domestik																				RP K			
B		Program Lingkungan Sehat Perumahan																							
1		BOP Pembangunan Sanimas/MCK + - Edukasi Sanitasi - Lomba Kader	Tersusunnya Laporan (%)			1	350	1	400	1	500	1	500									Dinas PR KP			

No	Sasaran AMPL 2019	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target RAD Tahunke-					Realisasi Capaian Tahunke-					Rasio Capaian pada Tahunke-					OPD				
						2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024	
						K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K		Rp(jt)	K	Rp(jt)	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
			Truk Tinja (unit)																		PR KP				
IV		INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM TERPUSAT SKALA KOTA/KAWASAN																							
1		Penyusunan RC - FS - DED, EE dll	Tersusunnya Laporan (%)					10	25												Din as PR KP				

No	Sasaran AMPL 2019	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian npdAw alPeren canaan	Target CapaianAk hirTahunPe rencanaan	Target RAD Tahunke-					RealisasiCapaianTahunke-					RasioCapaianpadaTahunke-					OPD				
						2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024	
						K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K	Rp(jt)	K		Rp(jt)	K	Rp(jt)	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
5		Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	Jumlah ukbm yg terbina			2.4 07	43 0	2.4 31	440 40	24 40	45 0	24 50	46 0	2460 0	47 0							Din Kes			
		Total Rencana Investasi Bidang Penyehatan Lingkungan				12, 71 9	12,69 5	11, 91 5	14, 28 4	21, 85 3															
Rata-rata capaiankinerja (%)																									
Predikatkinerja																									

No	Sasaran AMPL 2019	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian RPD Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan		Target RAD Tahunke-					Realisasi Capaian Tahunke-					Rasio Capaian pada Tahunke-					OPD
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					K Rp(jt)	K Rp(jt)	K Rp(jt)	K Rp(jt)	K Rp(jt)	K Rp(jt)	K Rp(jt)	K Rp(jt)	K Rp(jt)	K Rp(jt)	K Rp(jt)	K Rp(jt)	K Rp(jt)	K Rp(jt)	K Rp(jt)	K Rp(jt)	K Rp(jt)	R P l j t)
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																						
Faktor penghambat:																						
Usulan tindakan lanjut pada RKPD berikutnya:																						

Catatan: K = kinerja; Rp = Anggaran

Tuban, 6-Mei- 2021

BUPATI TUBAN



H. FATHUL HUDA

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020-2024

BAB VII

PENUTUP

Tujuan pembangunan bidang AMPL Kabupaten Tuban yang ditargetkan tercapai di Tahun 2024, dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban saja, namun oleh semua pihak masyarakat Kabupaten Tuban termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Tuban mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam beberapa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek, yakni dengan cara melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan kondisi sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan, dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi di antara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan di daerah.


Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik. yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pengutamaan kepentingan masyarakat.

Percepatan Pencapaian RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat,

swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target *Universal Acces* sebesar 100%.

Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Tuban sampai dengan 2024 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi di Kabupaten Tuban menuju sasaran yang disepakati selama Tahun 2020 - 2024.

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA